



PUTUSAN
Nomor 192/B/PK/Pjk/2023
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TRI PALMA NUSANTARA, beralamat di Jalan Kebun
Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo, yang diwakili oleh Ekos Albar, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO, tempat
kedudukan di Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo,
96181;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
PUT-000875.99/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2021 tanggal 17 September 2021,
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima
karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat dan bersama surat ini
kami juga ingin menyampaikan bahwa Penggugat bersedia hadir dalam
setiap proses persidangan untuk memberikan penjelasan, informasi dan
data yang diperlukan dalam sengketa pajak ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan
penjelasan tertulis pengganti surat tanggapan tanggal 10 Maret 2020;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 192/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000875.99/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2021 tanggal 17 September 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Pemerintah Kabupaten Gorontalo Nomor 900/BK/1814/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penolakan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STPD-BPHTB) yang Tidak Benar Tahun Pajak 2018 Nomor 002/S/TPN-DIR/LGL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, atas nama **PT Tri Palma Nusantara**, NPWP 03.255.219.2-822.001, alamat Jalan Kebun Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Desember 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000875.99/2020/PP/M.VIIIA

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 192/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tanggal 17 September 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000875.99/2020 /PP/M.VIIIA Tahun 2021 tanggal 17 September 2021 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Memutuskan untuk membatalkan Surat Penolakan Pembatalan STPD-BPHTB Nomor 900/BK/1814/2019 tanggal 23 Desember 2019 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
4. Memutuskan untuk membatalkan STPD-BPHTB Nomor STPD/BK/I/2018 tanggal 17 September 2018 yang penerbitannya terdapat kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Januari 2022 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Surat Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali Nomor 900/BK/1814/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Penolakan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STPD-BPHTB)

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 192/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 002/S/TPN-DIR/LGL /X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang tidak disetujui Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa menurut Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali perhitungan BHTB atas perolehan Hak Guna Usaha menggunakan perhitungan Nilai Perolehan Objek Pajak Bumi berdasarkan perhitungannya sendiri sebesar Rp1.063.223.433,00 sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf h Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (PP KUPD);

Bahwa menurut Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali perhitungan BHTB atas perolehan Hak Guna Usaha menggunakan perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebesar Rp4.100.00 per m2 dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp1.730.000.00 per m2 sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nomor Objek Pajak 75.02.030.822.110.0045.1 atas nama Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang dilampirkan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali pada saat mengajukan permohonan validasi SSPD Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Apakah benar terdapat kesalahan perhitungan BHTB atas perolehan Hak Guna Usaha, sehingga seharusnya menggunakan perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi sebesar Rp4.100.00 per m2 dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan Rp1.730.000.00 per m2 sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nomor Objek Pajak 75.02.030.822.110-0045.1 atas nama Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali ?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- bahwa berdasarkan Pasal 100 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 192/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (Selanjutnya disingkat UU PDRD), Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Daerah berwenang menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) *juncto* Pasal 87 ayat (2) huruf I UU PDRD, penentuan NPOP BHTB atas perolehan Hak Guna Usaha didasarkan harga pasar, dan dalam hal harga pasar tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka sesuai Pasal 87 ayat (3) UU PDRD dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian penentuan NPOP BHTB bukan berdasarkan perhitungan sendiri sebagaimana yang disampaikan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;
- bahwa penentuan NPOP BHTB Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali atas Bumi sebesar Rp1.115.00 per m² lebih rendah berdasarkan NJOP PBB Tahun 2018 atas nama Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp4.100.00 per m², maka untuk NPOP BHTB Bumi atas perolehan HGU seharusnya menggunakan NPOP sebesar Rp4.100,00 per m² sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang PDRD. Demikian juga penentuan NPOP BHTB Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali atas Bangunan nihil (tidak ada nilai bangunan), lebih rendah berdasarkan NJOP PBB Tahun 2018 atas nama Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp1.730.000.00 maka untuk NPOP BHTB Bangunan atas Perolehan HGU seharusnya menggunakan NOP sebesar Rp1.730.000,00 sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (3) UU PDRD;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak, dan Keputusan Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali Nomor 900/BK/1814/2019

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 192/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2019 tentang Penolakan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STPD-BPHTB) Nomor 002/S/TPN-DIR/LGL/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT TRI PALMA NUSANTARA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 192/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 192/B/PK/Pjk/2023